



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 229 / III.07 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH (DETIKDA) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009-2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara-cara pelaksanaan kegiatan baik dibidang industri, perdagangan dan pemerintahan, untuk itu diperlukan sebuah upaya pendayagunaan teknologi telematika di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa ;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan teknologi telematika tingkat Nasional, telah dibentuk Dewan Teknologi Informasi dan komunikasi Nasional sebagai wujud komitmen nasional untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika secara sistematis ;
 - c. bahwa untuk menyebarkan program Nasional dibidang pemanfaatan teknologi telematika di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (DETIKDA) Provinsi Lampung Periode 2009-2013 menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

6. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung ;

Memperhatikan : 1. instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Elektronik ;
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang kerangka Kebijakan Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (DETIKDA) Provinsi Lampung Periode Tahun 2009 - 2013, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di daerah;
- b. melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan

- d. melakukan Monitoring dan Evaluasi/Audit Teknologi, Infrastruktur, standarisasi dan rekomendasi pengembangan serta pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas wilayah/lintas sektor/SKPD agar efektif dan efisien.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/229/III.07/H K/2009
TANGGAL: 11 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DAERAH (DETIKDA) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009 - 2013

I TIM PENGARAH 1. Ketua 2. Wakil Ketua merangkap Anggota 3. Ketua Harian merangkap Anggota 4. Wakil Ketua Harian merangkap anggota 5. Anggota	Gubernur Lampung Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Asisten Bidang Administrasi Umum Kepala Bappeda Provinsi Lampung
TIM PELAKSANA Ketua Wakil Ketua Sekretaris 1 Sekretaris 2 Anggota	Ir. Anshori Djausal, MT Ai Achadiat, SE. MBA (FE - UNILA) Kabid Pengolahan Data dan Informatika, Diskominfo Provinsi Lampung Mohammad Said Hasibuan, M.Kom 1. Sriyanto, S. Kom, MM. (STIMIK Dharmajaya) 2. Ir. Fachrizal Darminto, MA 3. Hermansyah (PWI) 4. Peter Hosea (Praktisi) 5. Ir. Trianjaya (Praktisi)
III SEKRETARIAT	1. Kasi Pengembangan Teknologi Informasi, Diskominfo Provinsi Lampung 2. Kasi Pengolahan Data Dan Pelayanan Informasi, Diskominfo Provinsi Lampung 3. Kasi Statistik, Diskominfo Provinsi Lampung 4. Syahriza, S.Sos, (NSU Diskominfo Provinsi Lampung) 5. Ricky Hendarwan, S. Kom (NSU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

Dito

SYAMSURYA RYACUDU